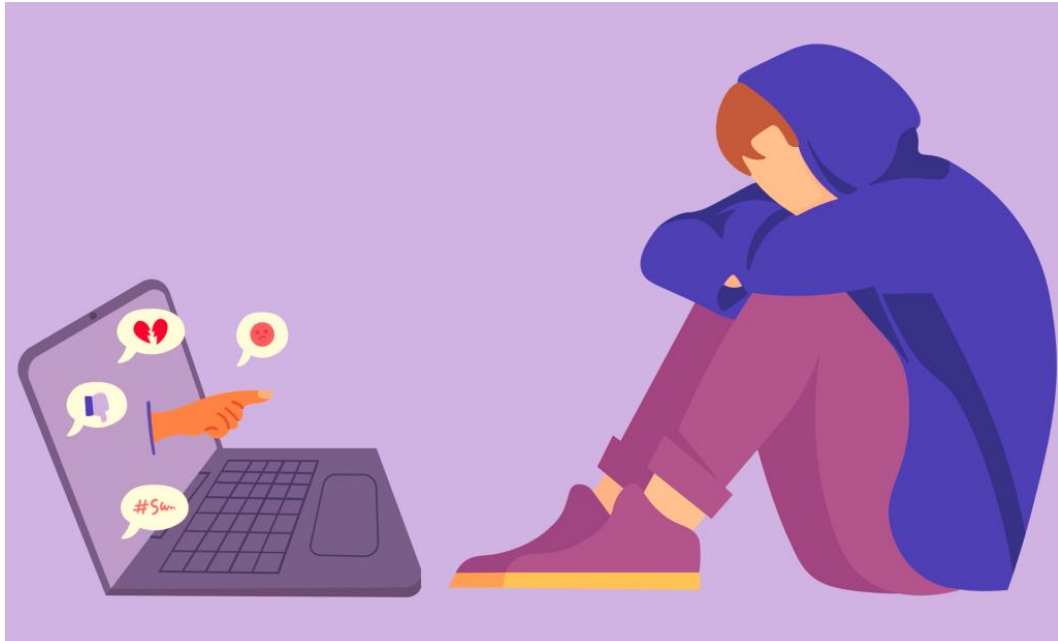




**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI
TRAUMA PSIKOLOGIS**

NAMA : JAN CHRISTIAR APALATUA TAMPUBOLON

NIM : 1810611328



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**

2024



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS**

SKRIPSI

**JAN CHRISTIAR APALATUA TAMPUBOLON
1810611328**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2024**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU *CYBERBULLYING*
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENGALAMI TRAUMA
PSIKOLOGIS**

JAN CHRISTIAR APALATUA TAMPUBOLON
1810611328

Skrripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 22 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Abdul Kholiq S.H., M.H.

NIP: 199110132022031006

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

NIP: 199408252019032023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Jan Christiar Apalatua Tampubolon
NPM : 181061132
Program Studi : S1-Ilmu Hukum
Judul : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Cyberbullying* yang Mengakibatkan Korban Mengalami Trauma Psikologis

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua Penguji

Kayus Kayowuan I, S.H., M.H.

Penguji 1

Penguji 2

I. Yuliana Yuli, M.M., M.H.

Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
UPN Veteran Jakarta

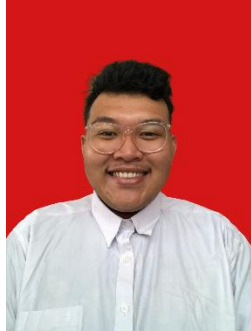
Kepala Program Studi
UPN Veteran Jakarta

Dr. Subornan, S.H., LL.M

Abdul Kholiq, S.H., M.H

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 16 Juli 2024

BIODATA PENULIS



Nama : Jan Christiar Apalatua Tampubolon
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Januari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki/~~Perempuan~~
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bugis No.45, RT.1/RW.11, Kb. Bawang, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320
No. Telpon : 087883191123
Email : *Janchristiar@upnvj.ac.id*

Nama Orang Tua
Ayah : Ramos Baharudin Tampubolon, SE, MBA
Ibu : Nurhayati Siahaan (Mendiang)

Pendidikan Formal
SD : SDN Cempaka Putih Timur 03 Pagi (Lulus Th 2012)
SMP : SMPN 90 Jakarta Timur (Lulus Th 2015)
SMA : SMAN 15 Jakarta Utara (Lulus Th 2018)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dalam bentuk skripsi ini adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Jan Christiar Apalatun Tampubolon

NIM : 1810611328

Tanggal : 6 Juni 2024

Tanda Tangan :



METERAI
TEMPEL
JAN CHRISTIAR APALATUN TAMPUBOLON A.T.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jan Christiar Apalatua Tampubolon

NIM/NPM : 1810611328

Fakultas : Hukum

Program Studi : SI Hukum

Jenis Karya : Skripsi/Memorandum-Hukum*)

Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
CYBERBULLYING YANG MENAKIBATKAN KORBAN
MENGALAMI TRAUMA PSIKOLOGIS

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK-SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum—hukum*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK-BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum—hukum*) untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 6 Juni 2024

Yang menyatakan,



Jan Christiar Apalatua Tampubolon

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dilimpahkan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul. **Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Cyberbullying* yang Mengakibatkan Korban Mengalami Trauma Psikologis**. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi sebagian prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Ibu Rosalia Dika Agustanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi tugas akhir yang telah membimbing penulis dengan meluangkan waktu, pikiran, serta saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak/Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas bantuan serta seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis;
6. Orang tua Penulis tercinta, Bapak Ramos Baharudin Tampubolon dan Ibu Nurhayati Siahaan (alm) yang telah senantiasa mendukung, mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanan baik moril maupun materil kepada penulis;
7. Sahabat-Sahabat Penulis, Anandra Isjiwo, Julian Immanuel, Nicholas Bhagasinsan, Reyhan Ramadhani, M. Ali Gibran, Danish Jonathan C serta teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan yang telah mendukung dan memberikan masukan dalam proses menyelesaikan penelitian ini.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan terdapat kesalahan. Kritik dan saran yang menguatkan sangat penulis harapkan demi semakin baiknya penulisan yang penulis buat dalam karya ilmiah ini. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak.

Jakarta, 6 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jan Christiar AT'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Jan Christiar Apalatua Tampubolon

ABSTRAK

Cyberbullying telah menjadi masalah serius yang merugikan banyak individu, khususnya anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. *Cyberbullying* dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan, termasuk trauma psikologis yang mendalam pada korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *cyberbullying* di Indonesia dan bagaimana penerapan penanganan *cyberbullying* di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan analisis konseptual. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Pencegahan dan Teori Kepastian Hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya undang-undang yang mengatur seputar *cyberbullying* seperti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur penanganan *cyberbullying* di Indonesia, terdapat beberapa masalah yang menghambat efektivitasnya. Masalah-masalah ini termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum, dan kurangnya kerjasama antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban *cyberbullying* dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelakunya. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai bahaya *cyberbullying* dan konsekuensi hukumnya. Kesimpulannya, untuk meminimalisir dampak psikologis yang dialami oleh korban *cyberbullying*, diperlukan penerapan sanksi pidana yang lebih efektif dan komprehensif, serta upaya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, *Cyberbullying*, Trauma Psikologis, Perlindungan Hukum, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Cyberbullying has become a serious problem that affects many individuals, especially children, teenagers, and even adults. Cyberbullying can have significant negative impacts, including deep psychological trauma for victims. This study aims

to analyze the implementation of criminal sanctions against cyberbullying perpetrators in Indonesia and how cyberbullying is handled in the country. The research methodology used is normative juridical, with an approach based on legislation, case studies, and conceptual analysis. The study highlights the existence of laws related to cyberbullying, such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Criminal Code (KUHP), which regulate cyberbullying handling in Indonesia. However, several challenges hinder its effectiveness, including low legal awareness among the public, limitations in law enforcement capabilities, and insufficient collaboration between the government, internet service providers, and society. The research emphasizes the need for more effective legal protection for cyberbullying victims and stricter enforcement against perpetrators. Additionally, legal education for the public regarding the dangers of cyberbullying and its legal consequences is crucial. In conclusion, to minimize the psychological impact experienced by cyberbullying victims, more comprehensive and effective criminal sanctions are necessary, along with efforts to raise legal awareness among the society.

Keywords: Criminal Sanctions, Cyberbullying, Psychological Trauma, Legal Protection, Law Enforcement.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	I
PENGESAHAN	II
BIODATA PENULIS	III
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI	X
DAFTAR LAMPIRAN	XI
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II.....	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)	11
B. Tinjauan Umum	15
C. Tinjauan Teori.....	30
BAB III	34
A. Media Yang Digunakan Untuk Cyberbullying	35
B. Tingkatan Kasus Cyberbullying di Indonesia Pertama	36
BAB IV	39
A. Pengaturan Hukum di Indonesia	39
B. Penerapan Penanganan Cyberbullying di Indonesia serta Efektivitasnya... ..	45
BAB V.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 2 : Bukti Cek Turnitin
- Lampiran 3 : Bukti Acara Hasil Ujian